



TAHAPAN PEMERIKSAAN DAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM UNTUK PERKARA PIDANA SECARA UMUM

Safari^a, Muhamad Aldi^b, Iskandar Rizki^c, Fathullah^d

^{abcd} Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Primagraha
Corresponding Email: Safarifari791@gmail.com

ABSTRACT

In a crime problem, there will be many processes that will be faced by both law enforcement and the parties involved in the crime, one of the processes that really requires a very large level of energy is the inspection process. In this examination process there will be many stages that must be passed from examining case files, examining witnesses, expert witnesses, defendants to supporting documents as evidence of the crime which will eventually end in a judge's decision and how legal remedies are taken by the parties. -the parties involved where in this legal effort there will be many stages that will be passed to get justice from the start of appeal, cassation, clemency to the last is review and ends with the implementation of the judge's decision which has been determined whether the original decision or the decision after filing a legal remedy the. This study uses a research method with descriptive analysis by conducting data analysis by conducting interviews with related parties. The purpose of this research is for readers to understand more about the stages of examining criminal cases and how to deal with them.

Keywords: inspection stage, Filling Remedy, Implementation of The Judge's Decision

ABSTRAK

Dalam suatu masalah tindak pidana akan terjadi banyak sekali proses yang akan dihadapi baik oleh penegak hukum maupun oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, salah satu proses yang merupakan hal yang sangat membutuhkan tingkat energi yang sangat besar adalah dalam proses pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan ini akan banyak sekali tahap yang harus dilalui dari mulai pemeriksaan berkas perkara, pemeriksaan saksi, saksi ahli, terdakwa sampai dokumen-dokumen yang mendukung sebagai pembuktian dari pidana tersebut untuk nantinya akan berakhir pada putusan hakim dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat tersebut dimana dalam upaya hukum ini akan banyak sekali tahapan yang akan dilalui untuk mendapatkan keadilan dari mulai banding, kasasi, grasi sampai terakhir adalah peninjauan Kembali dan berakhir dengan pelaksanaan putusan hakim yang telah ditetapkan apakah putusan semula ataukah putusan setelah pengajuan upaya hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan analisis deskriptif dengan melakukan analisis data dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah agar pembaca dapat lebih memahami lagi akan tahapan pemeriksaan perkara pidana dan bagaimana cara menghadapinya.

Kata Kunci: Tahapan Pemeriksaan, Pengajuan Upaya Hukum, Pelaksanaan Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Dalam sebuah perkara pidana ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilakukan oleh para penegak hukum yang terlibat salah satunya adalah proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan perkara pidana ini biasanya sangat banyak memakan waktu dan energi hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaan perkara ada beberapa hal yang harus dilakukan yang bisa membuat apakah perkara pidana tersebut sudah dapat diproses ke dalam tahap selanjutnya atau tidak, selain itu dalam tahapan proses pemeriksaan inilah

yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perkara yang akan digelar dipersidangan. Dalam tahapan pemeriksaan ini petugas yang berwenang haruslah jeli dalam menjalankan prosesnya dan harus berpedoman pada teori-teori yang telah dipakai dalam perkara hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu, Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiële waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Dalam penulisan ini, penulis mencoba untuk membahas mengenai apa saja yang hal-hal yang termasuk ke dalam proses pemeriksaan ini dan bagaimana untuk melakukan upaya hukum dalam pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan dalam persidangan.

Dalam penulisan ini, ada beberapa teori dan undang-undang yang akan dijadikan dasar dalam proses perkara pemeriksaan pidana ini, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dimana dalam KUHP ini bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana ada beberapa proses pemeriksaan jika dilihat dari jenis pidananya yaitu:

1. Perkara pidana umum
2. Perkara pidana singkat
3. Perkara pidana cepat
4. Perkara pidana lalu lintas

State of the art Penelitian sebelumnya

Dalam penelitian terdahulu mengenai **“HAKIKAT DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN**” oleh: Alvian Solar dalam Lex Crimen Vol.1/N.1/Jan-Mrt/2012 disebutkan bahwa Hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan pemeriksaan tindak pidana ringan digunakan dengan sistem yang sederhana. Dalam pemeriksaan tindak pidana ringan terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu:

1. Penuntut adalah penyidik atau kuasa dari penuntut umum.
2. Tidak ada surat dakwaan karena dasar dari pemeriksaan adalah hasil BAP yang dilakukan penyidik dan dikirim ke pengadilan.
3. Dalam pemeriksaan saksi, tidak ada sumpah kecuali hakim yang memintanya

Sedangkan dalam jurnal penelitian mengenai **“PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI MUKA PERSIDANGAN PADA DAKWAAN TINDAK PIDANA DAN BENDA SITAAN DALAM PROSES PERADILAN**” oleh Darmadi Djufri dalam jurnal solusi Volume 20 Nomor 1, Bulan Januari 2022 d Proses pemeriksaan perkara di muka sidang terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah hakim membacakan hasil pemeriksaan dan selanjutnya jaksa penuntut umum memberikan pembacaan tuntutan. Selanjutnya terdakwa dipersilahkan untuk mengajukan pembelaan tertulis untuk dibagikan kepada pihak-pihak terkait Ketika dibacakan.

Sedangkan Jurnal Penelitian mengenai **“PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN IUS CONTITUM INDONESIA**” Oleh Toni Parlindungan S dalam Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03, No.01, Juni 2021 bahwa Proses pemeriksaan saksi dimulai dari penyidikan sampai dengan tuntutan di pengadilan. Dalam proses penyidikan ini penyidik harus memberikan rasa aman dan tanpa adanya paksaan dan tekanan terhadap terdakwa. Selanjutnya akan diperiksa saksi-saksi. dalam tingkat pengadilan hal pertama yang dilakukan adalah mendengar pengakuan dan penjelasan dari saksi selanjutnya akan dikonfrontir dengan hasil BAP dan juga dengan pihak-pihak lainnya untuk selanjutnya akan didengar juga pengakuan dan jawaban dari terdakwa, untuk selanjutnya hakim akan menganalisis antara hasil BAP dengan fakta persidangan yang ada, dari sini majelis hakim akan mengambil keputusan setelah terlebih dahulu penuntut umum membacakan tuntutan kepada terdakwa.

Dari penulisan yang akan ditulis ini berbeda dengan ketiga penelitian tersebut diatas hal ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan secara umum dari semua tahapan pemeriksaan dalam pemeriksaan perkara pidana dan juga apa saja yang dapat dilakukan sebagai upaya hukum jika keputusan pengadilan dalam sidang sudah ditetapkan. Sedangkan dalam ketiga penelitian diatas tersebut penulis melakukan penelitian hanya fokus kepada jenis pemeriksaan dan tindak pidananya seperti pada proses pemeriksaan yang dibahas hanya mengenai pemeriksaan saksi saja, begitu juga untuk hukum pidananya hanya terfokus kepada masalah pidana ringan dan pidana benda sitaan. Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat lebih memahami tahapan-tahapan apa saja yang ada dalam pemeriksaan

tindak pidana dan upaya-upaya hukum apa saja yang dapat digunakan oleh terdakwa jika keputusan yang tetap telah dikeluarkan Majelis Hakim dalam persidangan sehingga ini nantinya akan menjadi masukan atau dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya dengan materi yang berhubungan dengan penelitian ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian normatif deksriptif menurut Julkifli (2022), yaitu suatu penelitian yang menggunakan data-data lapangan dalam hal ini data-data mengenai bagaimana dan apa saja yang menjadi tahapan pemeriksaan dalam suatu perkara pidana dan juga data-data mengenai apa saja yang dapat dilakukan oleh seseorang jika putusan majelis hakim sudah ditetapkan dalam persidangan sehubungan dengan proses pemeriksaan tersebut. untuk jenis dan Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan hakim dan jaksa pengadilan untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan dilakukan dan dilanjutkan sampai terbitnya keputusan serta bagaimana proses hukum selanjutnya. Juga menggunakan data-data berupa artikel dan jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HAL-HAL YANG DIPERLUKAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

1) Perkara Pidana Umum

- Perkara diajukan oleh Jaksa Penuntut umum dan diterima oleh Panitera Muda Pidana kemudian dicatat dibuku perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan tim Majelis yang akan menangannya;
- Jika terdakwa mengajukan permohonan penangguhan penahanan maka hal tersebut akan disetujui atau tidak tergantung tim Majelis Hakim;
- Penetapan penangguhan penahanan akan ditandatangani tim Majelis Hakim dan anggotanya ;
- Sebelum disidangkan maka tim Majelis harus mempelajari terlebih dahulu berkas perkara tersebut apakah sudah memenuhi syarat formil dan materil.

2) Perkara Pidana Singkat

- Berdasarkan pasal 203 ayat (1) KUHP, perkara singkat merupakan perkara pidana yang pembuktian dan penerapan hukumnya bersifat sederhana;
- Pengajuan perkara pidana singkat oleh Penuntut Umum ke persidangan dapat dilakukan pada hari-hari tertentu yang bisa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- Dalam perkara pidana singkat ini, maka setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim dan penuntut umum diperbolehkan untuk membaca surat dakwaan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat (3) KUHP);
- Registrasi atau pendaftaran perkara-perkara pidana dengan acara singkat ini, akan dimulai setelah Panitera Muda Pidana mengawalinya dengan pemeriksaan perkara;
- Jika pada persidangan terdakwa tidak dapat hadir maka tim Majelis hanya cukup untuk mengembalikan berkas secara langsung kepada jaksa, tanpa melalui penetapan seperti pada perkara pidana lainnya ;
- Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang Pengadilan dengan acara biasa (Pasal 203(3)b KUHP);
- Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.

3) Perkara Pidana Cepat

- Yang termasuk ke jenis perkara ini adalah perkara yang hukumannya tidak melebihi 3 bulan;
- Dalam perkara ini terdakwa tidak perlu hadir tetapi diputuskan secara verstek ;

- Terhadap putusan yang berupa pidana perampasan kemerdekaan, dapat diajukan banding;
- 4) Perkara Pidana Lalu Lintas
 - Penyidik/Polisi tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), dan hanya diberikan surat tilang untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk persidangan;
 - Pelanggar/Terdakwa bisa mewakilkan kepada orang lain dengan menunjukkan surat kuasa (Pasal 213 KUHAP);
 - Jika pelanggar/terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang maka akan diputuskan secara verstek(Pasal 214 Ayat (1) KUHAP);
 - Putusan Verstek ini akan disampaikan kepada terdakwa dan dicatat dalam buku register (Ps.214 Ayat 3 (KUHP));
 - Putusan verstek berupa pidana penjara atau kurungan, maka terdakwa bisa mengajukan keberatan 7 hari sesudah putusan diputuskan.;
 - Selanjutnya hakim akan menentukan hari sidang untuk memeriksa Kembali perkara tersebut dan jika hasil keputusannya berupa pidana penjara maka dapat diajukan banding sesuai pasal 214 Ayat 8 KUHAP).

5) Pembuktian

Setelah dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 maka dalam persidangan harus dilakukan pembuktian sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dalam proses pembuktian ini majelis hakim akan memberikan kesempatan yang seadil-adilnya bagi pihak-pihak yang terlibat yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan seperti dibawah ini :

a) Mendengarkan Keterangan Saksi

Menurut system HIR, dalam pasal 289 HIR ditentukan bahwa dalam memulai persidangan suatu perkara pidana secara umum hakim biasanya akan memeriksa terlebih dahulu para saksi untuk didengar keterangannya. Dalam ayat 3 dari pasal 289 itu hakim dikuasakan juga untuk menanyakan hal sesuatu kepada terdakwa ditengah-tengah pendengaran saksi. Akan tetapi pada umumnya hakim akan mendengarkan semua keterangan saksi terlebih dahulu. Berdasarkan pasal 160 KUHAP, maka yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, baru saksi-saksi yang lain, meskipun pada permulaan sidang hakim memanggil terdakwa dan menanyakan hal-hal mengenai diri/identitas terdakwa, membacakan surat dakwaan serta menjelaskannya, tetapi belum langsung mengenai pokok perkaranya.

b) Mendengarkan Keterangan Saksi Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang oleh seorang ahli nyatakan disidang pengadilan (pasal 186), dalam hal mendengarkan keterangan dari saksi ahli sebenarnya Ketika penyidik melakukan BAP maka penyidik juga bisa mendengarkan keterangan saksi ahli tersebut. Ketika persidangan ini maka biasanya saksi ahli ini akan Kembali dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai perkara yang terjadi sesuai dengan keahliannya.

c) Surat-Surat Bukti

Pembuktian dengan surat-surat menurut pasal 187 KUHAP berbunyi sebagai berikut: "surat" sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah

d) Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Untuk penilaian terhadap petunjuk ini maka diperlukan kehati-hatian hakim dalam menilai petunjuk tersebut. Penilaian atas petunjuk ini harus disesuaikan dengan logika dan hati Nurani dari tim majelis hakim..

e) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang diketahui dan dilakukan sehubungan dengan kejadian perkara yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri (pasal 189 ayat 1) Jadi keterangan terdakwa itu sebagai "alat bukti" harus dinyatakan

disidang pengadilan. Untuk memperingan apa yang dialaminya maka terdakwa bisa memberikan keterangan diluar sidang tetapi tentunya harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat mengenai kasus yang dihadapinya, hal ini akan sangat membantu terdakwa untuk bisa memperingan hukuman yang akan dijatuhkan. (pasal 189 ayat2) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (pasal 189 ayat 3) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan disertai dengan alat bukti yang lain. (pasal 189 ayat 4).

6) Putusan Hakim

Setelah melakukan serangkain tahap pemeriksaan diatas dan pembuktian yang sudah didengarkan berdasarkan data dan fakta yang ada, maka Majelis Hakim akan memberikan Putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa sesuai dengan data dan fakta di persidangan. Keputusan hakim ini dapat dikeluarkan jika tim Majelis Hakim beranggapan bahwa apa yang sudah ada dipersidangan dirasa sudah cukup dan menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut telah selesai. Dalam mengambil keputusan ini tim Majelis Hakim dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan anggotanya untuk selanjutnya bisa dilakukan pengambilan keputusan. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis ini merupakan suara yang bulat, tetapi jika tidak tercapai maka dapat dilakukan hal-hal seperti dibawah ini :

- a) Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b) Jika ketentuan tersebut huruf a (1) tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

1. BAGAIMANA MELAKUKAN UPAYA HUKUM DAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM

1) Upaya Hukum

Setelah terjadi putusan hakim, dalam hal ini terdakwa akan diberikan kesempatan apakah menerima putusan tersebut atau apakah akan melakukan upaya hukum karena merasa putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim terasa tidak memenuhi rasa keadilan. Jika seorang terdakwa menerima keputusan dari majelis hakim dan jaksa penuntut umum tidak melakukan banding atas keputusan tersebut maka selanjutnya proses hukum akan terhenti pada vonis yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut. Namun akan berbeda nantinya jika terdakwa akan melakukan upaya hukum lainnya. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah :

a) Banding

Jika dalam suatu perkara terdakwa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan suatu vonis, maka terdakwa yang merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh keadilan. Salah satunya adalah dengan mengajukan banding. Banding ini nantinya akan ditangani oleh pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang telah memberikan vonis pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Banding ini diatur dalam pasal 67 ayat 223-243 dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa terdakwa atau penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan banding ini biasanya dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri, 7 hari sesudah putusan atau vonis dijatuhkan. Sedangkan untuk vonis yang dijatuhkan dengan vonis bebas maka tidak dapat dilakukan pemeriksaan banding hal ini sesuai dengan pasal 67 KUHP, tetapi untuk putusan seperti ini hanya bisa dilakukan permohonan pemeriksaan Kasasi.

b) Kasasi

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. (pasal 245 ayat 1) Permintaan tersebut oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. (pasal 245 ayat 2) , jika pengadilan negeri menerima permohonan kasasi secara bersamaan dari terdakwa dan penuntut umum, maka panitera diwajibkan untuk memberitahukannya baik kepada terdakwa maupun penuntut umum, hal ini

sesuai dengan pasal 245 ayat 3. Permohonan Kasasi yang sudah melewati 14 hari dari hasil keputusan pengadilan negeri maka permohonan kasasi ini tidak dapat diterima dan yang bersangkutan dalam hal ini terdakwa atau penuntut umum dianggap menerima hasil putusan tersebut. Panitera mencatat dan membuat akte mengenai hal itu serta melekatkan akte tersebut pada berkas perkara. (pasal 246) Selama MA belum memutus perkara permohonan kasasi dapat, permohonan kasasi ini hanya dapat dilakukan sekali, dalam permohonan kasasi ini wajib dicantumkan alasan apa yang mendasari permohonan kasasi ini. Alasan permohonan kasasi ini dapat dituangkan dalam memori kasasi sesuai dengan pasal 247.

- c) Grasi
Yaitu permohonan yang dilakukan untuk meminta pengampunan dari Presiden jika terdakwa dikenakan pidana seumur hidup atau hukuman mati
- d) Peninjauan Kembali
Mengajukan peninjauan Kembali atas keputusan banding yang telah keluar dan diajukan kepada mahkamah agung.

2) Pelaksanaan Putusan Hakim

Undang – Undang/ KUHAP tidak memberi pengertian apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan. Hanya saja KUHAP mengartikan putusan pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini (pasal 1 butir 22 KUHAP)”. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Putusan Hakim merupakan putusan yang telah dikeluarkan hakim dan harus dijalankan oleh terdakwa yang terlibat dalam suatu perkara, dimana dalam pelaksanaan hukuman ini biasanya terdakwa akan diserahkan kepada kejaksaan untuk segera dieksekusi dan diserahkan ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) untuk menjalankan hukuman yang telah ditetapkan. Dalam hal terdakwa mengajukan upaya hukum baik itu berupa banding, kasasi, grasi dan Peninjauan Kembali maka terdakwa bisa mengurusnya dengan melalui Lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan putusan hakim ini merupakan akhir dari perkara yang harus dijalankan oleh terdakwa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dalam proses pemeriksaan diperlukan adanya ketelitian yang sangat besar dalam melakukan pemeriksaan perkara dengan melakukan pembuktian yang menghadirkan para saksi,saksi ahli (jika diperlukan sesuai dengan kasus pidananya), keterangan terdakwa, dokumen-dokumen pendukung yang sah secara hukum yang dapat dijadikan alat bukti, untuk selanjutnya majelis hakim melakukan putusan.
- 2) Jika putusan hakim telah dikeluarkan maka terdakwa masih mempunyai beberapa opsi yaitu: menerima putusan tersebut atau melakukan Banding, Kasasi, Grasi, atau Peninjauan Kembali sebelum melakukan pelaksanaan putusan hakim yang telah ditetapkan.

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa dalam setiap tahap proses pemeriksaan akan saling adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga diperlukan adanya koordinasi yang baik antara penegak hukum yang menanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

Darmadi Djufri. 2022. Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan. *Jurnal Solusi*. 20(1): 34-45.

- Jul kifli. 2022. Implementasi Pembelajaran Ppkn Dalam Mengembangkan Minat Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Sehran*. 1(1): 55-64.
- Nopian Firmansyah. 2020. Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana dan Biaya Ringan. *Jurnal Al'Adl*. Volume 11(1): 320-330.
- Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Toni Parlindungan S. 2020. *Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia*. Jurnal Gagasan Hukum. 3(1): 13-25.